



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RISALAH RAPAT DPRD

HARI : Senin

TANGGAL : 16 Januari 2023

PUKUL : 08.30 Wita

DIMULAI : 10.15 Wita

BERTEMPAT : Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

- I. JENIS RAPAT : Sidang Paripurna Ke – 2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
- II. SIFAT RAPAT : Terbuka
- III. ACARA RAPAT :

***“Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda
Tahun 2023”***

1. PEMBUKAAN RAPAT OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamualaikum.WR,WB.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Om Suwastiastu Namo Budaya, Salam Kebajikan

Sebelum Rapat Paripurna ke – 2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Catatan :

Sekretaris Dewan telah membacakan Rekapitulasi Daftar hadir Anggota Dewan, sebagaimana terlampir.

2. PIMPINAN

Terima Kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan Rekapitulasi Daftar Hadir Anggota Dewan, sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama.

I. PIMPINAN RAPAT

1. N a m a : H. Alif Turiadi, SE
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

III. SEKRETARIS RAPAT

1. N a m a : H.M.Ridha Darmawan.SP.MP
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Kutai Kartanegara

IV. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|--|------------------|
| 1. Fraksi Golongan Karya | : 13 Orang |
| 2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya | : 7 Orang |
| 3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 7 Orang |
| 4. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 5 Orang |
| 5. Fraksi Amanat Nasional | : 5 Orang |
| 6. FraksiPPP-PKS | : 4 Orang |
| 7. Fraksi NHP | : <u>4 Orang</u> |
| J u m l a h | : 45 Orang |

V. JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|--|------------|
| 1. Fraksi Golongan Karya | : 10 Orang |
| 2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya | : 7 Orang |
| 3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan | : 4 Orang |
| 4. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 4 Orang |
| 5. Fraksi Amanat Nasional | : 5 Orang |
| 6. FraksiPPP-PKS | : 3 Orang |

7. Fraksi NHP	: 4 Orang
J u m l a h	: 37 Orang

VI. JUMLAH ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Golongan Karya	: 3 Orang
2. Fraksi Gerakan Indonesia Raya	: - Orang
3. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 3 Orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 Orang
5. Fraksi Amanat Nasional	: - Orang
6. FraksiPPP-PKS	: 1 Orang
7. Fraksi NHP	: - Orang
J u m l a h	: 8 Orang

Yaitu :

1. Abdul Rasid,SE.,M.Si
2. Didik Agung Eko Wahono
3. Herry Asdar,SE.,M.Si
4. Dayang Marisa Ardani,S.Sos
5. H. Abdul Rachman,SH
6. Baharuddin,SE
7. Khoirul Mashuri
8. Pujiono

IX JALANNYA RAPAT / PEMBICARAAN

3. PIMPINAN

Sesuai dengan Daftar Hadir Anggota Dewan yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Dewan, Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari ini dihadiri sebanyak 37 orang Anggota Dewan yang Terhormat dan yang tidak hadir karena ijin dan lainnya sebanyak 8 orang.

Jumlah ini telah memenuhi quorum untuk membuka Rapat kita pada hari ini Senin, 16 Januari 2023.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Sebelum Rapat dibuka secara resmi, terlebih dahulu kami mengajak Saudara-Saudara berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a ditempat mulai.

Catatan :

Berdo'a ditempat telah dilaksanakan.

4. PIMPINAN

Selesai dan terima kasih.

Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Rapat Paripurna ke – 2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 16 Januari 2023 resmi dibuka.

..... ***Palu diketuk 3 X***

Yang terhormat Sdr. Bupati Kutai Kartanegara.

Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Sdr-Sdr Wakil Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Sdr-Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta Para Asisten Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Sdr-Sdr. Kepala Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Yang Kami hormati Sdr. Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita serta Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Yang Kami hormati Para Wartawan baik Media Cetak maupun Elektronik, hadirin para undangan yang berbahagia.

Rapat Paripurna yang berbahagia,

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala limpahan Rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul kembali dalam ruangan yang terhormat ini dalam Rapat Paripurna ke -2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan acara :

“Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023”

Rapat Paripurna yang terhormat

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) huruf c jo Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan “ Dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah “.

Selanjutnya sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 149 ayat (1a) menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda kabupaten/Kota, pada pasal 150 menyatakan Fungsi pembentukan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1a) dilaksanakan dengan cara :a. membahas bersama Bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/Kota, b.mengajukan usulan rancangan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Perlu diketahui Ketua DPRD Kutai Kartanegara telah bersurat kepada Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P - 62/DPRD/PPII/100.3.2/I/2023 Tanggal : 12 Januari 2023 perihal Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Perlindungan Perberdayaan Masyarakat Hukum Adat
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kutai Kartanegara Tahun 2022- 2041.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani Dan Nelayan
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang terbuka Hijau
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Kutai Kartanegara
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 – 2026.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Pasal 52 Poin (j) yang menyatakan bahwa Fungsi tugas Bapemperda melakukan kajian Perda.

Untuk itu kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah/ yang mewakili dipersilahkan untuk menyampaikan laporan atas usulan Raperda diluar Propemperda Tahun 2023 tersebut, kami persilakan

Catatan :

Sdr. Ir. H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si telah membacakan usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023 (dokumen terlampir)

IV. PIMPINAN

Terimakasih kepada Sdr. Ir. H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si yang telah menyampaikan laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah usulan diluar Propemperda Tahun 2023 .

Setelah kita dengarkan bersama laporan tentang usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 tadi, maka kami tawarkan apakah usulan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023, dapat disetujui?

Catatan :

Secara Aklamasi Paripurna menyetujui
..... **Palu diketuk 1 X**

V. PIMPINAN :

Terimakasih dengan disetujuinya Usulan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2023. Selanjutnya adalah Penandatanganan Persetujuan Bersama Daftar Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda Tahun 2023. Untuk tertibnya acara ini, maka kami serahkan kepada Protokol untuk memandunya.

PROTOKOL :

Untuk acara penandatanganan ini, kami undang Bupati/ Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Catatan :

Acara Penandatanganan telah selesai dilaksanakan.

PROTOKOL :

Kepada Bupati Kutai Kartanegara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dipersilahkan kembali ketempat semula.

Kepada Yth Ketua DPRD, kami persilahkan untuk melanjutkan rapat.

VI. PIMPINAN

Hadirin Rapat Paripurna yang terhormat,

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama tadi akan menjadi acuan atau pedoman dalam rangka penyusunan atau pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Dengan demikian maka selesailah acara Rapat Paripurna kita pada hari ini, sebelum Rapat ditutup sekali lagi kami mengajak Saudara-saudara berdo'a menurut Agama dan Keyakinan kita masing-masing.

Berdo'a ditempat mulai.....

Catatan :

Berdo'a ditempat telah dilaksanakan.

VII. PIMPINAN

Selesai dan terima kasih,

Dengan mengucapkan Alhamdullillahi Rabbil'alamin, maka Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin, 16 Januari 2023 dengan ini resmi ditutup.

..... **Palu diketuk 3 X**

Wabillahi Taufik Walhidayah.....

Wassalamu' allaikum Wr, Wb

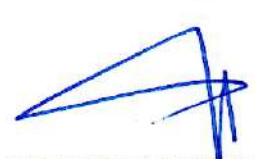
RAPAT DITUTUP PUKUL : 10.44 Wita

Tenggarong, 16 Januari 2023

**PIMPINAN RAPAT
WAKIL KETUA**


H.ALIF TURIADI,SE

**SEKRETARIS RAPAT
SEKRETARIS**


H.M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP